



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

melawan

Termohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 21 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Tanjung Atap pada tanggal 08 Maret 2011, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/56/III/2001 tanggal 16 Maret 2011;
- 2 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempati rumah sendiri, setelah itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pisah rumah sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 Anak I P dan T, umur 12 tahun;
 - 2 Anak II P dan T, umur 10 tahun;
 - 3 Anak III P dan T, umur 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun selama lebih kurang 5 tahun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Apabila ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi selalu menjelek-jelekkan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pertengkaran disebabkan masalah ada wanita yang menelepon ke Handphone Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka seketika itu juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung menuduh bahwa yang menelepon tadi adalah pacar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Akibat dari peristiwa tersebut terjadilah pertengkaran sampai-sampai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membawa pisau mau mengancam Pemohon dan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan



dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;

- 6 Bahwa, selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator ALI AKBARUL FALAH, S.HI., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 5 Maret 2014 tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Februari 2014 Nomor 0098/Pdt.G /2013/PA.KAG yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa, benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 tahun dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri;

- Bahwa, sejak tahun 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sejak tahun 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kecewa dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama sejak 12 Januari 2014 atau sekitar kurang lebih 1,5 bulan;

Menimbang bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain memberikan jawaban secara tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut;

- 1 Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 2 Nafkah Madhiyah (lampau) sejak 12 Januari 2014 sampai perkara ini diputus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- 3 Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui dan membenarkan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menanggapi gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai nafkah untuk 3 orang anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- 2 Bahwa mengenai nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;
- 3 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula serta menyatakan tetap pada gugatan baliknya semula;

Menimbang bahwa terhadap Replik (dalam Rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sedangkan untuk yang lainnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 211/56/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang bermeterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazageland dan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Menimbang bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 2 unit rumah;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun selama lebih kurang 3 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya, hanya saja saksi mendengar bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menurut perkataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk, truk tersebut milik pribadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, biaya hidup di Desa Tanjung Atap minimal sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- perharinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar lebih kurang 2 bulan terakhir ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah 1 kali melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut dan saksi sendiri ikut menengahi dan meleraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan perempuan yang bernama Tiwi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk, truk tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, biaya hidup di desa Tanjung Atap sekitar minimal Rp. 50.000,- per hari;
- Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1 Saksi III, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan perempuan asal Jakarta dan perempuan tersebut dibawa ke rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi, tidak pernah komunikasi lagi, tidak ada nafkah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk milik sendiri, namun saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja berdagang pakaian secara kredit dari rumah ke rumah;



- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

1 Saksi IV, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama;



- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak pernah komunikasi lagi, tidak ada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk, namun saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang keliling menjual pakaian secara kredit;
- Bahwa biaya hidup di desa Tanjung Atap untuk satu bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian dalam tahap kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban berjawab semula, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama ALI AKBARUL FALAH, S.HI. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 5 Maret 2014 mediasi agar keduanya rukun kembali tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian yang selengkapnya termuat dalam jawaban Termohon Konvensi dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Termohon Konvensi yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yaitu berupa fotocopy akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan



yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeled dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu Saksi I, Saksi II, NOPRIANSYAH bin HASBI dan MARINI binti MUSLIMIN, dimana keempat saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- 1 Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarana yang disebabkan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon Konvensi;
- 3 Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Pisahnya tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 12 Januari 2014, mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili;

DALAM REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas ;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa : Nafkah yang lalu (nafkah Madhiyah), nafkah iddah serta nafkah untuk 3 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 Rbg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

1 Nafkah lampau (nafkah Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah masa lampau (nafkah madhiyah) sejak tanggal 12 Januari 2014 atau sekitar lebih kurang 3 bulan sebesar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakampuannya membayar nafkah lampau tersebut. Karena tidak ada titik temu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti sejak bulan Januari 2014 atau sekitar lebih kurang 3 bulan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madiyah/nafkah lampau perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta nilai-nilai kepatutan dan kewajaran. Sedangkan di persidangan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai sopir truk, dimana truk tersebut milik pribadi Tergugat Rekonvensi, meskipun tidak diketahui secara pasti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menentukan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



1 Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonvensi selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

2 Nafkah anak

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1 Anak I P dan T;



2 Anak II P dan T;

3 Anak III P dan T;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 Huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh suami/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk biaya pemeliharaan 3 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah untuk biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, biaya (kelayakan) hidup dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya (nafkah) untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan, di luar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak-anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Nafkah Madiyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 Nafkah untuk tiga orang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- 1 Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.HUm serta M. ANDRI IRAWAN, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASTUTI, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFKY ARDHITIKA, SHI.,MHI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD ANDRI IRAWAN, S.HI

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

MASTUTI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)